

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau rohani, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia.<sup>1</sup>

Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Ada keharmonisan diantara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Asal-usul keluarga dalam islam itu terbentuk dari perkawinan (laki-laki dan perempuan) sebagai firman Allah dalam Q.S An-Nisaa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.39.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.<sup>2</sup>

Asal-usul ini erat kaitannya dengan aturan Islam dibidang upaya pengembangbiakan keturunan manusia. Oleh sebab itu, pembentukan keluarga diluar aturan perkawinan dianggap sebagai perbuatan dosa, berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan.<sup>3</sup> Demikian pula dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungannya amal kebaikan sekarang, dengan berkeluarga akan dapat dipenuhi. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapatkan amal tambahan di samping amal-amal jariah lainnya.<sup>4</sup> Setiap anggota dalam keluarga mempunyai hak dan kewajiban masing masing. Ayah yang merupakan pemimpin keluarga sangat berperan besar menjaga keutuhan keluarga, karena bertanggung jawab menafkahi anak dan ibunya. Tanggung jawab yang amat besar yang dipikul oleh ayah tentunya tidak bisa terlaksana apabila tidak ada dukungan dari anggota keluarga yang lainnya.

Selain dari ayah, peran ibu juga sangat penting dalam keluarga. Terutama tanggung jawab dalam mendidik anaknya. Selain dari mendidik anak, ibu juga berperan aktif dalam mengurus segala keperluan rumah tangga. Tanggung jawab

---

<sup>2</sup> Ditejemahkan oleh Tim penerjemah Departemen Agama RI dan Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Laznah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2005, Bandung:CV Penerbit J-ART, hlm. 78

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, Ramdani Wahyu, op.cit. hlm. 14.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, Ramdani Wahyu, op.cit. hlm. 15-16.

yang amat besar yang harus dilaksanakan oleh ibu tentunya sebuah proses dalam menjaga keutuhan keluarga. Kerjasama yang baik yang dilakukan oleh ayah dan ibu tentunya dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

Selain itu, Islam mewajibkan seorang suami memenuhi hak istri dan juga kepada istri untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Hak suami, yang merupakan kewajiban istri, terletak dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai sebagaimana yang diinginkan. Hak dan kewajiban tersebut penting untuk menjauhkan mereka berdua dari permusuhan sehingga kerukunan dalam rumah tangga akan tercapai. Dasar hukum hak dan kewajiban suami isteri ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah/2:228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>5</sup>

Salah satu bentuk hak dan kewajiban suami isteri adalah perihal *nafkah*, karena *nafkah* adalah hak isteri dan merupakan kewajiban suami. Disamping itu,

<sup>5</sup> Ditejemahkan oleh Tim penerjemah Departemen Agama RI dan Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Laznah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2005, Bandung:CV Penerbit J-ART, hlm.37

seorang suami sebagai pemimpin dalam keluarga tentunya memikul tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan hidup isteri dan anaknya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam pasal 34 yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, disamping isterinya wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Namun, pada kenyataannya seringkali teori dan kenyataan selalu tak sesuai Seperti yang terjadi pada 5 keluarga TKW di Desa Jalatrang, diantaranya Ibu YS, Ibu CG, Ibu EH, Ibu IRS, dan Ibu N. Mereka adalah beberapa keluarga yang bekerja sebagai TKW yang berasal dari Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku. Seorang suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada isterinya, melainkan sebaliknya isteri lah yang bekerja memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dengan bekerja sebagai TKW di luar negeri. Di Desa ini peran seorang isteri yang seharusnya mengatur urusan rumah tangga, malah menjadi sosok pencari nafkah dan mengabaikan kewajibannya dalam urusan rumah tangga. Tentunya ini akan berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, disamping terlantarnya seorang anak tanpa ibu. Ada sebagian isteri yang menjadi TKW di Desa Jalatrang dikarenakan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keperluan rumah tangganya. Disamping itu, ada juga suami yang memang malas untuk bekerja dan lebih memilih diam dirumah mengurus rumah tangga dan anaknya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Agus selaku aparat Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku , pada tanggal 16 Jni 2018 pukul 09:00 WIB.

Selain itu, banyak isteri yang mengeluh dan nekad untuk pergi menjadi TKW meskipun tanpa izin suaminya. Ini semua karena sang istri memang sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya yang serba kekurangan dan keterpurukan ekonomi dalam keluarga.ada pula istri yang menjadi TKW itu pergi dengan izin suami namun sampai batas waktu yang ditentukan dan sampai sekarang ini belum kembali ke Indonesia sehingga melalaikan hak dan kewajibannya dalam keluarga terutama pada suami istri. Oleh karena itu, mereka lebih memilih bekerja jadi TKW dan mengabaikan kewajibannya dalam mendidik anak dan kewajiban terhadap suaminya. Selain itu, ada juga yang anak-anaknya di titipkan kepada orang tuanya dan suami hanya berdiam saja di rumah karena profesi pekerjaanya yang tak menentu.<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu meneliti lebih mendalam mengenai kehidupan keluarga TKW, terutama dalam memenuhi semua hak dan kewajiban. Maka, penelitian ini akan di tuangkan dalam sebuah skripsi berjudul **“Pelaksanaan Nafkah Dalam Keluarga TKW Studi Kasus di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, ketertarikan lebih jauh untuk mengkaji terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga TKW. Maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan pak Apud selaku tokoh masyarakat Desa Jalatrang, pada tanggal 18 Juni 2018 pukul 16:00 WIB.

1. Bagaimana pelaksanaan nafkah pada keluarga TKW di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana pandangan ulama setempat terhadap pelaksanaan nafkah pada keluarga TKW di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan nafkah pada keluarga TKW di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama setempat terhadap pelaksanaan nafkah pada keluarga TKW di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada dasarnya, setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis bagi kehidupan masyarakat ataupun menjadi informasi bagi para akademisi atas tidak relevannya antara teori dan fakta. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan secara teoritis pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang hukum perkawinan Islam terutama mengenai pelaksanaan nafkah bagi istri yang menjadi TKW di luar negeri. Dengan demikian dapat menjadi langkah awal bagi seorang peneliti untuk diteliti lebih dalam lagi perihal tersebut.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang hukum perkawinan Islam khususnya terkait pelaksanaan nafkah dalam keluarga yang istrinya bekerja menjadi TKW di luar negeri.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya, dan khususnya tentang hukum perkawinan Islam pelaksanaan nafkah dalam keluarga yang istrinya bekerja menjadi TKW di luar negeri.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum perkawinan Islam terkait pemenuhan nafkah dalam keluarga TKW.
- c. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang hukum perkawinan Islam.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki aspek kemiripan dalam beberapa pembahasannya dengan penelitian ini khususnya dalam pelaksanaan hak

dan kewajiban dalam keluarga. Beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wafiq Turmudi (208301374) dengan judul “Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Istri Tenaga Kerja Wanita” memang objek nya sama yaitu keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri. Akan tetapi, banyak perbedaan diantaranya wilayah penelitiannya. Penelitian dari saudara Wafiq Turmudi lebih cenderung pada hak dan kewajiban keluarga yang istrinya mencari nafkah di luar negeri serta dampak yang di timbulkan. Sedangkan penulis lebih fokus pada pelaksanaan nafkah pada keluarga TKW. Dengan dasar inilah penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dan menjadikannya sebuah informasi menarik bagi para pecinta disiplin ilmu sebagai informasi terutama bagi para akademisi.
2. Iwa Nawawi (1133010060) dengan judul penelitian Pemenuhan Hak Anak Oleh Ayah Yang Ibunya Menjadi TKW Di Luar Negeri Di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Memang objek nya sama yaitu keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri. Akan tetapi, banyak perbedaan diantaranya wilayah penelitiannya. Penelitian dari saudara Iwa Nawawi lebih cenderung pada hak dan kewajiban keluarga yang istrinya mencari nafkah di luar negeri terhadap anaknya. Sedangkan penulis lebih cenderung pada pelaksanaan nafkah pada keluarga TKW, serta bagaimana pandangan ulama terhadap pelaksanaan nafkah terhadap keluarga TKW. Dengan dasar inilah penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dan menjadikannya sebuah



informasi menarik bagi para pecinta disiplin ilmu sebagai informasi terutama bagi para akademisi.

## F. Kerangka Pemikiran

Sejatinya manusia diciptakan oleh Allah SWT bepasang-pasangan. Baik itu manusia hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yaasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>8</sup>

Dengan adanya ikatan melalui sebuah perkawinan, diharapkan mereka menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Segaimana tujuan pernikahan yang tecantum pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*”.

Hal tersebut dapat terwujud dengan membagi tugas diantara keduanya dan melaksanakannya dengan baik. Seorang suami pada umumnya bertugas mencari nafkah untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Dengan adanya pembagian

---

<sup>8</sup> Ditejemahkan oleh Tim penerjemah Departemen Agama RI dan Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah oleh Laznah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, 2005, Bandung:CV Penerbit J-ART, hlm. 443

tugas tersebut di harapkan dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Selain itu, terdapat dua hal mendasar yang berkaitan erat dengan perkawinan yang dilakukan oleh manusia diantaranya<sup>9</sup>

1. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami isteri;
2. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami isteri secara proporsional.

Pada dasarnya, hak dan kewajiban istri sama dengan hak dan kewajiban suami kecuali tentang pemimpin dan hanya terpegang ditangan suami. Suami mempunyai kelebihan satu derajat dari istri sebagaimana diterangkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Al-Baqarah:228)<sup>10</sup>

Dalam ayat diatas, dijelaskan bahwa laki-laki adalah *qowwamun* bagi perempuan, lantaran Allah melebihkan setengah mereka atas yang lain dan lantaran laki-laki memberi nafkah dari pada hartanya. Kelebihan suami yakni sebagai penjaga, pelindung, dan pemimpin bagi istrinya atau dengan kata lain sebagai ketua yang

<sup>9</sup> Mustofa Hasan, 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 15.

<sup>10</sup> Ditejemahkan oleh Tim penerjemah Departemen Agama RI dan Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Laznah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2005, Bandung:CV Penerbit J-ART, hlm 37.

bertanggung jawab dalam rumah tangga dan keluarganya, lain dari pada itu hak-hak dan kewajiban sama dengan istrinya. Selain dari pada itu juga suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, sebab ia berhak menjadi pemimpin dan penjaga istrinya itu.

Dalam pendekatan Fungsionalisme Struktural, peran suami secara tradisional mempunyai tugas pergi keluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan sekaligus menjadi beban atas dasar bahwa suami sebagai kepala keluarga, sehingga jika seorang istri yang menjalankan tugas suami maka akan terjadi fungsi laten dalam keluarga yaitu fungsi yang tidak diharapkan dalam keluarga yang akan mengakibatkan hilangnya pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.<sup>11</sup>

Fungsi laten tersebut yang dapat mengakibatkan ketidaksinkronan fitrah suami isteri didalam sebuah keluarga. Dimana seorang suami yang seharusnya mencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga berpindah tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga serta anak. Sedangkan seorang isteri yang seharusnya mengurus rumah tangga serta anak berpindah tanggung jawab untuk mencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan keluarganya.

Padahal didalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa seorang istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga serta anak-anaknya, sedangkan suami bertanggung jawab mencari nafkah serta memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Sebagaimana dijelaskan didalam surat al-Baqarah ayat 233 :

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, Ramdani Wahyu, op.cit. hlm.218.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.” (Al-Baqarah ayat 233).<sup>12</sup>

Dalam ayat di atas sudah jelas bahwasannya kewajiban dari seorang istri adalah mengurus rumah tangga serta anak-anaknya, sedangkan seorang suami bertugas memenuhi semua mencari nafkah serta memenuhi semua kebutuhan keluarganya. hal tersebut sudah menjadi fitrah serta ketetapan Allah SWT.

Anak yang sejatinya merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT tentunya merupakan tanggung jawab kedua orang tua untuk memelihara, menjaga serta mendidiknya dengan baik. Karena setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Jangan sampai kesibukan kedua orang tua untuk mencari nafkah mengakibatkan kedua orang tua lalai untuk memelihara, menjaga serta mendidik anaknya.

<sup>12</sup> Ditejemahkan oleh Tim penerjemah Departemen Agama RI dan Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Laznah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2005, Bandung:CV Penerbit J-ART, hlm.38.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak dasar anak.<sup>13</sup>

Sedangkan di dalam hukum Islam orang tua wajib memelihara, mendidik serta memenuhi semua kebutuhan anaknya. sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45a di jelaskan bahwa “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap anak agar orang tua senantiasa menjaga, melindungi serta mendidik anaknya dengan baik.

Perlindungan terhadap anak merupakan sesuatu yang amat diperhatikan oleh Undang-undang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka tidak dibenarkan apabila orang tua dengan kesibukannya mencari nafkah sampai mengorbankan tidak terpenuhinya hak-hak yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya dan melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, terutama hak untuk hidup dan tumbuh kembang yang menjadi hak dasar seorang anak.

---

<sup>13</sup> Burhanuddin, *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Al-Syaksiyyah Volume 2 No. 2 Edisi Januari-Juni 2009, hlm. 137

Hak dan kewajiban suami dan isteri dalam UU Perkawinan 1974 dan KHI  
 Dalam UU Perkawinan 1974 dan KHI, Hak dan kewajiban suami dan isteri yang di bebaskan kepada masing-masing suami maupun istri tidak berbeda jauh dengan konstruk ulama fiqh.

Hal yang demikian, bisa dipahami karena proses pembuatannya mengakomodir praktek-praktek dalam masyarakat, dan melibatkan ulama serta berbagai kitab rujukan fiqh khususnya dalam proses pembuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 34 UUD No 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian secara garis besar mencakup; penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan, dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Cet-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

Dalam penelitian ini, penulis akan menempuh prosedur penelitian yang meliputi metode penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### **1. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Deskriptif*. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis berfokus meneliti tentang pelaksanaan nafkah dalam keluarga TKW serta pemenuhan hak anak oleh ayah yang ibunya menjadi TKW di luar negeri di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah :

- a. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi terlihat bahwa banyaknya ibu rumah tangga yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di desa tersebut sebanyak 5 Keluarga TKW.
- b. Adanya keterbukaan dari pihak keluarga yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk di mintai informasi.

---

<sup>15</sup> Nazir, *Metode Penelitian*. Cet-8, (Bogor: Ghalia Indonesia,2013 ) hlm. 43.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi dua yaitu: *Pertama*, sumber data primer adalah data yang didapat dari tangan pertama yaitu dari 5 keluarga TKW di Desa Jalatrang, suami dan keluarganya yang istrinya sekarang menjadi TKW, ataupun anaknya yang ibunya bekerja sebagai TKW di luar negeri di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis yang di peroleh dari hasil wawancara. Dengan menggunakan alat bantu meliputi pedoman wawancara, media sosial (bagi TKW yang masih berada di luar negeri), serta menggunakan alat perekam atau kertas dan *ballpoint*. *Kedua*, sumber data sekunder yaitu segala informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari tangan kedua, seperti dari keluarga dari ibu TKW dan anak serta RT, RW, Kepala Desa setempat.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Jenis data ini diperoleh dari berbagai literatur maupun langsung dengan responden melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang menjadi TKW ataupun dengan keluarga yang memiliki informasi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKW dan pemenuhan hak anak oleh ayah yang ibunya menjadi TKW diluar negeri.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut



adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (interview), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisisioner dan pengamatan (observation):<sup>16</sup>

**a. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi objek yang akan di wawancara yaitu keluarga TKW di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sebanyak 5 keluarga, yaitu keluarga Ibu YS, Ibu CG, Ibu EH, Ibu IRS, dan Ibu N.

**b. Studi Kepustakaan**

Yaitu, suatu cara pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli, agar sesuai dan mendapatkan landasan teoritis atas masalah yang dikaji. Seperti buku, jurnal, serta sumber dari internet sebagai penunjang untuk melengkapi data yang di butuhkan.

**c. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian studi kasus tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada beberapa keluarga TKW di Desa Jalatrang ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Cet-2, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 65-66.

<sup>17</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Cet-1. (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm 192.

- a. Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan daftar pustaka (seperti Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lain). Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun sekunder.
- b. Setelah mengumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- c. Kemudian, menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menuangkan dalam sebuah skripsi.

